



KEPALA DESA CEMANI  
KECAMATAN GROGOL  
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA CEMANI  
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CEMANI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 35);
9. Peraturan Desa Cemani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Cemani Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Cemani Tahun 2024 Nomor 4);
10. Peraturan Desa Cemani Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 (Lembaran Desa Cemani Tahun 2025 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANI  
dan  
KEPALA DESA CEMANI  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa	Rp2.232.457.191,00
b. Belanja Desa	<u>Rp2.459.587.719,00</u>
Surplus/(Defisit)	(Rp227.130.528,00)
c. Pembiayaan Desa:	
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp232.130.528,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (1-2)	Rp227.130.528,00
Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan (Surplus/ (Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan;

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Cemani.

Ditetapkan di Cemani  
Pada tanggal 31 Desember 2025  
Pj. KEPALA DESA Cemani,



MARDIYANTO

Diundangkan di Cemani  
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DESA CEMANI

LINGGAR NUGROHO


LEMBARAN DESA CEMANI TAHUN 2025 NOMOR 5



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CEMANI  
 TAHUN ANGGARAN 2026**

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	555.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.675.957.191,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.232.457.191,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	802.104.240,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.323.154.175,00	
5.3.	Belanja Modal	232.048.001,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.281.303,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.459.587.719,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(227.130.528,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	232.130.528,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	232.130.528,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>227.130.528,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



CEMANI, 31 December 2025

PJ. KEPALA DESA

MARDIYANTO

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CEMANI  
 TAHUN ANGGARAN 2026**


Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	555.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.675.957.191,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.232.457.191,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.767.298.976,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>1.582.124.240,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.500.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	73.500.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	499.056.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	499.056.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.655.240,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.655.240,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	214.300.000,00	DLL, PAD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	214.300.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	85.980.000,00	PAD, PBH
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	85.980.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	30.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	524.520.000,00	PBH, PBK
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	524.520.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	11.200.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.200.000,00	
1.1.90		Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Bengkok)	85.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	85.000.000,00	
1.1.92		Tunjangan Hari Raya	37.913.000,00	PAD
1.1.92	5.1.	Belanja Pegawai	37.913.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>24.537.321,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.537.321,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	24.537.321,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>10.000.000,00</b>	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	10.000.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>137.514.224,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	12.000.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler)	4.800.000,00	PAD
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	10.000.000,00	PAD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	4.000.000,00	PAD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	4.000.000,00	PAD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjarangan Perangkat Desa, dan Pemilihan	97.714.224,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.714.224,00	
1.4.91		Penyelenggaraan Lelang Kas Desa	5.000.000,00	PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>13.123.191,00</b>	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	13.123.191,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.123.191,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>342.570.680,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>39.630.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	32.400.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.400.000,00	
2.1.03		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	1.980.000,00	DDS
2.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
2.1.09		Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	5.250.000,00	DDS
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>53.930.000,00</b>	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.000.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif)	28.150.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.150.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	1.980.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.980.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	9.600.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	3.450.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.450.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Dan Gerakan hidup bersih dan sehat (PHBS)	5.000.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.93		Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah	2.750.000,00	DDS
2.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.750.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>213.838.680,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	138.838.680,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	138.838.680,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	25.000.000,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	50.000.000,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>35.172.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.500.000,00	PBH
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	33.672.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	18.672.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>189.266.760,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>10.000.000,00</b>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.000.000,00	PAD
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>20.000.000,00</b>	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
<b>3.3.</b>		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.000.000,00</b>	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	5.000.000,00	PAD
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>154.266.760,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	PAD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.266.760,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.266.760,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
3.4.90		Pembinaan RT/RW	132.000.000,00	PBK
3.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	132.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>58.170.000,00</u></b>	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>58.170.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	55.170.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.170.000,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.000.000,00	DDS
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>102.281.303,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>48.281.303,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	48.281.303,00	DDS, DLL
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.281.303,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>54.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.459.587.719,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(227.130.528,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	232.130.528,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>227.130.528,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	



CEMANI, 31 December 2025

P.J. KEPALA DESA

MARDIYANTO

## BERITA ACARA

### RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA CEMANI, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 144/05/BPD/2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Pendopo Balai Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, telah diadakan rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang :

#### ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026 DESA CEMANI, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa dan undangan lainnya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Setelah mendengar dan mempertimbangkan pendapat, usul, saran, keterangan dan masukan dari para peserta rapat, selanjutnya diputuskan mengenai pokok-pokok pembicaraan para peserta rapat dengan kesimpulan sebagai berikut : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan rincian sebagai berikut :

1	Pendapatan Desa	Rp2.232.457.191,00
2	Belanja Desa	<u>Rp2.459.587.719,00</u>
	Defisit	(Rp227.130.528,00)
3	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp232.130.528,00
	b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp5.000.000,00</u>
	Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp227.130.528,00
	Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan	
	(Surplus/(Defisit) + Selisih Pembiayaan	Rp0,00

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PJ. KEPALA DESA CEMANI  
**MARDIYANTO**  
NIP. 19700628 199003 1 0004



Cemani, 31 Desember 2025  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA CEMANI  
KETUA  
**H. SUDARMADI, S.H., S.Pd., M.Or., M.H., M.A.P**



PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CEMANI  
DENGAN  
KEPALA DESA CEMANI

NOMOR :144/05/BPD/2025  
NOMOR :141/05/XII/2025

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026  
DESA CEMANI, KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga puluh Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Cemani, Kecamatan Grogol,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : H. SUDARMADI, S.H.,M.Or.,M.H.,M.A.P  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cemani  
Alamat : Dk.Ngruki RT 06 Rw 16 Desa Cemani Kecamatan Grogol  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Cemani
2. Nama : MARDIYANTO  
Jabatan : Pj. Kepala Desa Cemani.  
Alamat : Perumahan Sanggrahan Indah RT 01 RW 11, Sanggrahan  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Cemani

Memperhatikan :

Hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Cemani dengan Kepala Desa Cemani membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo

Menyatakan bahwa :

Badan Permusyawaratan Desa Cemani dengan Kepala Desa Cemani sepakat mengadakan persetujuan bersama atas Rancangan Peraturan Desa tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026, Desa Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran 2026 ,Desa Cemani kepada Bupati Sukoharjo melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk dilakukan evaluasi.
- b. Kepala Desa melakukan penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran 2026, Desa Cemani, setelah dievaluasi oleh Bupati Sukoharjo sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA CEMANI  
KETUA

PJ KEPALA DESA CEMANI



**H. SUDARMADI, S.H.,S.Pd.,M.Or.,M.H.,M.A.P**












**MARDIYANTO**


NIP. 19700628 199003 1 0004

## DAFTAR HADIR RAPAT

### ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Hari/tanggal : Rabu, 31 Desember 2025  
Jam : 16.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Cemani  
Materi Rapat : Penetapan Peraturan Desa Cemani tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	H.SUDARMADI,S.H.,S.Pd.,M.Or.,M.H., M.A.P	KETUA	1. 
2	H. SURAJI SP, SH, MM	WAKIL KETUA	2. 
3	HARDIYANTO	SEKRETARIS	3. 
4	PURWANTO	ANGGOTA	4. 
5	SUKIRIN, S.Pd	ANGGOTA	5. 
6	ELVIANA SULISTYANINGSIH	ANGGOTA	6. 
7	SULOMO	ANGGOTA	7. 
8	TEGUH SRI MULYONO, SE	ANGGOTA	8. 
9	SRI SUTANTO	ANGGOTA	9. 



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA CEMANI**














Ketua,


H. Sudarmadi, S.H., S.Pd., M.Or., M.H., M.A.P

## DAFTAR HADIR RAPAT

### PERANGKAT DESA

Hari/tanggal : Rabu, 31 Desember 2025  
Jam : 16.00 WIB  
Tempat : Balai Desa Cemani  
Materi Rapat : Penetapan Peraturan Desa Cemani tentang  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
Tahun Anggaran 2026

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	MARDIYANTO	PJ. KEPALA DESA	1. 
2	LINGGAR NUGROHO	SEKRETARIS DESA	2. 
3	ANGGARA BUDI ARTISTONO, SE	KASI PEMERINTAHAN	3. 
4	KUS SUBIYANTO, SE	KASI PELAYANAN	4. 
5	KUNCORO ADY NUGROHO, SE	KASI KESEJAHTERAAN	5. 
6	HENDRI SANYOTO	KAUR KEUANGAN	6. 
7	SRI PURNOMO	KAUR PERENCANAAN	7. 
8	AGUS WAHYUDI	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	8. 
9	ANTONIUS PRASETYA	KADUS I	9. 
10	SUMARSONO	KADUS II	10. 
11	SATRIO ILHAM NAGORO,S.Kom	KADUS III	11. 
12	MAHARDIKA NUGRAHENI,S.Pd	KADUS IV	12. 
13	GHULAM ZAKY MUBAROK	KADUS V	13. 



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
CEMANI  
Ketua,

**SILVANUSI, S.H., S.Pd., M.Or., M.H., M.A.P**